

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
KESEPAHAMAN BERSAMA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT)
MIFTAHUL ULMUM BANGKALAN



Dengan

PONDOK PESANTREN DARUSSALAM KEPUTIH SUKOLILO SURABAYA

Nomor : 065.070/149.06/12.2022

Nomor : 145.89/01.YPPDS/XII/2022

TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (21-09-2022) bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Miftahul Ulum Bangkalan telah ditandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara :

1. **Dr. H. Ach. Subaidi Af M.Pd** Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Miftahul Ulum Bangkalan bertempat di Jl. KH. Ahmad Dahlan no 374 Patereman Modung Bangkalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIT Miftahul Ulum Bangkalan, yang disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Hj. Zumrotul Mukaffa, M.Ag** Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Keputih Sukolilo Surabaya bertempat di Jl. Arif Rahman Hakim No. 09 Keputih Sukolilo Surabaya 60111, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Al-Falah Bellud yang disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang kemudian disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam berbagai kegiatan / aktifitas khususnya terkait dengan peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerjasama dalam rangka mendukung pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan program lainnya yang disepakati sebagai bagian upaya dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional dan kualitas sumber daya manusia masyarakat Indonesia pada umumnya.
2. Dalam pengikatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** memahami batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kerjasama ini.
3. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.

Pasal 2

PELAKSANAAN

1. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri, berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu dan disetujui bersama **PARA PIHAK**
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

KERAHASIAAN

1. Penyampaian dan penggunaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan dan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis salah satu **PIHAK**, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (public domain).
4. Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh **PIHAK** yang berkeinginan memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman berakhir; atau
 - b. diakhiri sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir melalui penyampaian pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK** yang berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
3. Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari **PIHAK** terkait, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PERTUKARAN KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

1. **PARA PIHAK** akan berkomunikasi satu sama lain melalui kantor pusat masing-masing.
2. Untuk setiap informasi dan data yang akan diberikan kepada salah satu Pihak oleh Pihak yang lain harus ditujukan kepada:

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan no 374 Patereman Modung
Bangkalan
Telepon : 081216604608
Email : Stitmu6570@gmail.com

Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Keputih Sukolilo Surabaya

Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim No. 09 Keputih Sukolilo Surabaya 60111
Telepon : (031)5932378
Email : darussalamkeputih@gmail.com

Pasal 7

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) ASLI masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

Ketua
STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd
NIDN.212201610

PIHAK KEDUA,

Pengasuh
Pondok Pesantren Darussalam



Prof. Dr. Hj. Zumrotul Mukaffa, M.Ag